



UNIVERSITAS KADIRI
Jl. Selomangleng No. 1 Kediri Jawa Timur
Telp. (0354)773032
website : spmi.unik-kediri.ac.id
e-mail : spmi@unik-kediri.ac.id

Kode/ No :
SOP/Plks/UNIK/
SNP.02.02



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Tanggal : 23-2-2019

Revisi : 1

Halaman : 1/4

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
MONITORING DAN EVALUASI
KURIKULUM
UNIVERSITAS KADIRI

Proses	PenanggungJawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Dirumuskan oleh	Dr. Eko Winarti, S.ST., Mk.Kes.	Kepala BAAK		22 / 2 '19
2. Pemeriksaan oleh	Ir. Edy Kustiani, M.S.	Ketua PPM		22 / 2 '19
3. Pengendalian oleh	Drs. Ariadi Santoso, M.M.	Wakil Rektor I		23 / 2 '19
4. Disetujui dan ditetapkan oleh	Ir. Djoko Rahardjo, M.P.	Rektor		23 / 2 '19

	<p align="center">UNIVERSITAS KADIRI Jl. Selomangleng No. 1 Kediri Jawa Timur Telp. (0354)773032 website : spm.unik-kediri.ac.id e-mail : spm@unik-kediri.ac.id</p>	<p>Kode/ No : SOP/Plks/UNIK/ SNP.02.02</p>
	<p align="center">STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR</p>	<p>Tanggal : 23-2-2019 Revisi : 1 Halaman : 2/4</p>

<p>1. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Monev (monitoring dan evaluasi) adalah suatu kegiatan mengamati dan menentukan nilai akan pentingnya suatu kegiatan, kebijakan, atau program. 2. Kurikulum adalah sebuah dokumen tertulis tentang rencana akademik menyangkut: tujuan belajar, bahan ajar untuk mencapai tujuan, metoda pembelajaran dan metoda mengevaluasi hasil belajar. 3. Rekonstruksi kurikulum adalah proses untuk merancang ulang kurikulum karena tuntutan kebutuhan untuk merubah secara pasti. 4. Komponen kurikulum: merupakan dokumen lengkap yang terdiri dari tujuan program, bahan ajar, strategi mengajar, deskripsi alokasi sumber belajar, metoda mengevaluasi hasil belajar dan metoda untuk mereview dan menyempurnakan kurikulum 5. Kompetensi lulusan: kemampuan yang dibentuk melalui capaian pembelajaran yang dibentuk melalui 4 unsur, yakni sikap dan tata nilai, kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan, dan wewenang dan tanggungjawab. 6. Stakeholder program studi dan kurikulumnya adalah mahasiswa, dosen, orang tua, alumni, lembaga reguler maupun profesional, dunia usaha dan industri serta pemerintah.
<p>2. Tujuan Prosedur</p>	<p>Menetapkan prosedur pelaksanaan Evaluasi Kurikulum di lingkungan Universitas Kediri untuk menjamin pelaksanaan kegiatan pendidikan dapat memberikan manfaat sesuai dengan kebutuhan <i>stakeholder</i> dan masyarakat</p>
<p>3. Luas Lingkup Prosedur dan Penggunaanya</p>	<p>Lingkup kegiatan meliputi seluruh langkah sistematis yang diperlukan dalam melakukan Evaluasi kurikulum. Terdapat sekurang-kurangnya 2 wacana evaluasi kurikulum antara lain pertama evaluasi berdasarkan komponen-komponen kurikulum dan yang kedua evaluasi berdasarkan tingkat pencapaian tujuan kurikulum.</p>
<p>4. Pernyataan Isi Standar</p>	<p>a) Monitoring dan Evaluasi Kurikulum di tingkat Program Studi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa PJMK mengisi jurnal perkuliahan dan melaporkan kepada Dosen PJMK. 2. Dosen PJMK menandatangani jurnal perkuliahan dan melaporkan kepada Kaprodi. 3. Kaprodi memonitor perkuliahan minimal 1 kali diakhir semester. 4. Di awal semester, kaprodi menyelenggarakan koordinasi pra kuliah dengan menyampaikan kebijakan-kebijakan prodi.

	<ol style="list-style-type: none"> 5. Di tengah semester, kaprodi melakukan evaluasi capaian pembelajaran paling tidak 40%-50% atau 7-8 kali tatap muka yang telah diselenggarakan oleh dosen. 6. Di akhir semester, Kaprodi mengevaluasi capaian 100% pembelajaran dan partisipasi mahasiswa. 7. Kaprodi melaporkan kepada Dekan. <p>b) Monitoring dan Evaluasi Kurikulum di tingkat Fakultas</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan mengundang seluruh Kaprodi di lingkungan fakultasnya masing-masing dalam suatu forum. 2. Dekan meminta laporan terkait dengan pelaksanaan pembelajaran yang meliputi: persentase dokumen pembelajaran SAP, persentase mahasiswa yang tidak ikut ujian karena kurang kehadiran, persentase kehadiran dosen, jumlah mahasiswa yang waktu belajarnya telah habis. 3. Kaprodi melaporkan hasil monev ditingkat kaprodi kepada Dekan. 4. Kaprodi memberikan masukan saran perbaikan pembelajaran pada tahun berikutnya kepada fakultas. 5. Dekan melaporkan ke Wakil Rektor 1 melalui BAAK. <p>c) Monitoring dan Evaluasi di tingkat Universitas</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. BAAK mengundang seluruh Kaprodi di lingkungan Universitas. 2. BAAK melakukan evaluasi pembelajaran yang dilihat dari hasil evaluasi diri masing-masing prodi. 3. BAAK menganalisis dan melaporkan hasil monev ke Wakil Rektor 1. 4. Wakil Rektor 1 mengadakan Rakor monev untuk rencana tindak lanjut.
5. Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa PJMK mengisi jurnal perkuliahan dan melaporkan kepada Dosen PJMK. 2. Dosen PJMK menandatangani jurnal perkuliahan dan melaporkan kepada Kaprodi. 3. Kaprodi memonitor perkuliahan pada awal semester, tengah semester, dan akhir semester. 4. Kaprodi melaporkan kepada Dekan. 5. Dekan mengundang seluruh kaprodi di lingkungan fakultas. 6. Dekan meminta laporan terkait dengan pelaksanaan pembelajaran. 7. Kaprodi melaporkan hasil monev di tingkat prodi. 8. Kaprodi memberikan masukan saran perbaikan. 9. Dekan melaporkan ke Wakil Rektor 1 melalui BAAK. 10. BAAK mengundang seluruh Kaprodi di lingkungan Universitas. 11. BAAK melakukan evaluasi pembelajaran. 12. BAAK menganalisis dan melaporkan hasil monev ke Wakil Rektor 1. 13. Wakil Rektor 1 mengadakan Rakor untuk rencana tindak lanjut.
6. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang Menjalankan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Rektor I 2. Dekan 3. Ka. Program Studi 4. Kepala BAAK

7. Bagan Alur Prosedur	Terlampir
8. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman Akademik Universitas Kadiri. 2. Prosedur mutu akademik
9. Sasaran dan Target Mutu	Prosedur monitoring dan evaluasi kurikulum dilaksanakan dengan baik.
10. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 4. Permenristekdikti Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 39 TAHUN 2007 tentang Dosen 6. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi, DIKTI tahun 2010 7. Permenristekdikti 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 8. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Dikti, Tahun 2016 9. Per-BAN-PT nomor 2 tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi 10. Statuta Universitas Kadiri Kediri Tahun 2018-2022 11. Rencana Induk Pengembangan Universitas Kadiri 2014-2026 12. Rencana Strategis Universitas Kadiri 2018-2022
11. Verifikasi	Dokumen prosedur ini sudah diperiksa, diedit, dan diverifikasi oleh pejabat yang berwenang, sehingga dinyatakan lolos dan dapat diterapkan di Universitas Kadiri.



BAGAN ALUR MONITORING DAN EVALUASI KURIKULUM UNIVERSITAS KADIRI

